



P U T U S A N
No: 94/Pid/B/2014/PN.SDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:-----

Nama	:	Tabrani Als. Tob Bin Alkaini
Tempat lahir	:	Negara Nabung (Lampung Timur)
Umur/Tgl. Lahir	:	24 Tahun / 07 Juli 1989
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dsn Karang Sio Ds. Negara Nabung Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur.
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

-----Terdakwa tidak ditahan/terdakwa ditahan dalam perkara lain:-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan dengan tegas tidak didampingi penasehat hukum dan akan menjalani sendiri perkaranya;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut:-----

-----Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana;-----

-----Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan;-



-----Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan dalam perkara ini;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum dan permohonan lisan dari Terdakwa;-----

-----Setelah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan persidangan;-----

-----Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan sebagaimana Surat Dakwaan sebagai berikut:-----

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 107/Pen.Pid.B/An/2014/PN.SKD tanggal 22 April 2014 (dengan acara pemeriksaan biasa) dan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B- 103 /N.8.17/Epp.1/04/2014 tanggal 22 April 2014 para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan :-----

-----Bahwa ia Terdakwa **Tabrani Als. Tob Bin Alkaini** bersama dengan Dedi Saputra Bin Hendra (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Mansur Bin Sahmin (dilakukan penututan secara terpisah) dan Ujang Bin Agus (DPO), pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 bertempat di jalan persawahan Dsn. Bendungan Ds. Surabaya Udik Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang



berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira jam 21.30 Wib terdakwa membonceng saksi Dedi Saputra menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan saksi Mansur Bin Sahmin dibonceng oleh Ujang Bin Agus menggunakan sepeda motor milik Ujang Bin Agus menuju Dusun Bendungan Desa Surabaya Udik Kec. Sukadana tepatnya di jalan persawahan yang sepi.

-----Sekitar jam 23.00 Wib saksi Tri Mulyono melintas di jalan persawahan Dusun Bendungan Desa Surabaya Udik Kec. Sukadana menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam No.Pol. BE 8920 PI miliknya dan tiba-tiba terdakwa bersama dengan saksi Mansur Bin Sahmin mencegat saksi Tri Mulyono dengan cara menghalangi jalan korban dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan Mansur Bin Sahmin sehingga membuat saksi Tri Mulyono berhenti, kemudian terdakwa bersama dengan Ujang Bin Agus dan saksi Mansur Bin Sahmin mengancam saksi Tri Mulyono dengan menggunakan sebilah pisau dan memegang badan saksi Tri Mulyono sambil berkata, “kalau kamu melawan kamu mati”, selanjutnya terdakwa bersama saksi Mansur Bin Sahmin mengambil 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 1208 serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul milik saksi Tri Mulyono, lalu terdakwa bersama dengan saksi Dedi Saputra, saksi Mansur Bin Sahmin dan Ujang Bin Agus kabur ke arah jalan lintas Desa Muara Jaya.

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Mansur Bin Sahmin, saksi Dedi Saputra Bin Hendra dan Ujang Bin Agus mengambil 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 1208 serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tanpa seijin dari saksi Tri Mulyono.



Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama temannya yaitu Ujang Bin Agus (DPO), Dedi Saputra Bin Hendra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Mansur Bin Sahmin (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Tri Mulyono mengalami kerugian ditafsir sebesar ± Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, dan ke-2 KUHPidana.

-----Menimbang bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

-----Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:-----

1 Saksi Tri Mulyono Bin Winoto, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan tersangka.
- Bahwa benar saksi yang menjadi korban atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan
- Bahwa benar pelaku pencurian tersebut berjumlah 4 (empat) orang.
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira jam 23.00 di jalan umum persawahan Dsn. Bendungan Ds. Surabaya Udik, Kec.Sukadana Kab. Lampung Timur.
- Bahwa benar barang atau benda milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type Mio Soul, Warna Merah Hitam Dengan list bercorah burung merak, NoPol BE 8920 PI, NoKa MH314D0029K429330, NoSiN : 14D-429438, dan 1 (Satu) buah dompet yang berisikan, KTP,STNK, dan uang sebesar



Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit Handphone merk Nokia seri 1208.

- Bahwa benar cara pelaku melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor (Yamaha vega ZR warna biru dan sepeda motor bebek warna hitam).
- Bahwa benar ketika itu saksi saksi sedang melintas di jalan persawahan Dsn. Bendungan Ds. Surabaya Udik, Kec.Sukadana Kab. Lampung Timur, tiba-tiba kedua sepeda motor terdakwa menutupi jalan hingga menghadang jalan saksi, setelah itu saksi berhenti dan ketiga terdakwa memegang badan saksi dan mengancam saksi agar tidak melawan menggunakan senjata tajam jenis pisau dan golok dengan kata-kata “kalu kamu melawan kamu mati” setelah itu salah satu dari ketiga terdakwa menggeledah seluruh barang milik saksi yang ada dikantong celana kemudian salah satu pelaku lainnya langsung mengambil sepeda motor saksi dan langsung pergi ke arah Ds. Muara jaya Kec. Sukadana dan mengambil barang-barang milik saksi.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu).

2 Saksi Puryadi Bin Winoto, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar yang menjadi korban atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi **Tri Mulyono Bin Winoto**
- Bahwa benar pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah 4 (empat) orang.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira jam 23.00 Wib, di jalan umum persawahan



Dsn. Bendungan Ds. Surabaya Udik, Kec.Sukadana Kab. Lampung Timur.

- Bahwa benar barang atau benda milik korban adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type Mio Soul, Warna Merah Hitam Dengan list bercorah burung merak, NoPol BE 8920 PI, NoKa MH314D0029K429330, NoSiN : 14D-429438, dan 1 (Satu) buah dompet yang berisikan, KTP,STNK, dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit Handphone merk Nokia seri 1208.
- Bahwa benar cara pelaku melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor (Yamaha vega ZR warna biru dan sepeda motor bebek warna hitam).
- Bahwa benar ketika itu Korban sedang melintas dijalan persawahan Dsn. Bendungan Ds. Surabaya Udik, Kec.Sukadana Kab. Lampung Timur , tiba-tiba kedua sepeda motor terdakwa menutupi jalan hingga menghadang jalan saksi, setelah itu saksi berhenti dan ketiga terdakwa memegang badan saksi dan mengancam saksi agar tidak melawan menggunakan senjata tajam jenis pisau dan golok dengan kata-kata **“kalu kamu melawan kamu mati”** setelah itu salah satu dari ketiga terdakwa mengeledah seluruh barang milik korban yang ada dikantong celana kemudian salah satu pelaku lainnya langsung mengambil sepeda motor korban dan langsung pergi kearah Ds. Muara jaya Kec. Sukadana dan mengambil barang-barang milik saksi.
- Bahwa benar stelah kejadian tersebut warga masyarakat Dsn. IV Ds. Muara Jaya, Kec. Sukadana melihat sepda motor milik korban dan salah satu terdakwa terjatuh didesa tersebut.



- Bahwa benar setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung datang ke tempat kejadian perkara meliha korban yang kebetulan adalah adik dari saksi.
- Bahwa benar jarak 2 KM dari tempat kejadian perkara sepeda motor milik korban dan terdakwa berhasil diamankan oleh warga karena terdakwa jatuh di Dsn. IV Ds. Muara Jaya Kec. Sukadana Akibat dikejar oleh warga masyarakat.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu).

-----Atas keterangan saksi saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi saksi tersebut;-----

-----Menimbang bahwa terdakwa **Tabrani Als. Tob Bin Alkani**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira jam 23.00 Wib, di jalan umum persawahan Dsn. Bendungan Ds. Surabaya Udik, Kec.Sukadana Kab. Lampung Timur.
- Bahwa benar terdakwa dan ketiga rekannya melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalan umum persawahan Dsn. Bendungan Ds. Surabaya Udik, Kec.Sukadana Kab. Lampung Timur.
- Bahwa benar terdakwa berperan menghadangmotor korban, dan memegang sepeda motor korban, serta menodongkan senjata tajam jenis pisau sambil mengancam korban dengan kata “ Kalau Kamu melawan Kamu Mati”.
- Bahwa benar rekan terdakwa yang bernama Ded Saputra Bin Hendra berperan menghadang dan membawa sepeda motor milik korban.



- Bahwa benar rekan terdakwa yang bernama Mansur Bin Sahmin berperan memegang tangan korban dari sebelah kiri dengan menodongkan sebilah pisau.
- Bahwa benar rekan terdakwa yang bernama Ujang Bin Agus (DPO) berperan menodong korban dengan sebilah golok.
- Bahwa benar barang yang berhasil terdakwa dan ketiga rekannya adalah 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul warna merah, 1 (satu) buah dompet dan Sebuah Handphone.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul warna merah yang terdakwa ambil tersebut kurang lebih 2 KM berjalan sepeda motor tersebut beserta sepedamotor yang terdakwa gunakan dan rekannya terjatuh.
- Bahwa benar yang merencanakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah terdakwa dan Sdr. Ujang Bin Agus (DPO).
- Bahwa benar alat yang digunakan dalam aksi pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 2 (dua) unit sepeda motor Masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega ZR warna biru tanpa NoPol milik Sdr. Ujang (DPO) dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam Tanpa Nopol milik terdakwa.
- Bahwa benar alat yang digunakan terdakwa adalah 1 bilah pisau.
- Bahwa benar terdakwa selain melakukan pencurian dengan kekerasan di jalan umum persawahan Dsn. Bendungan Ds. Surabaya Udik, Kec.Sukadana Kab. Lampung Timur, terdakwa juga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ditempat lain yaitu :



- Dsn. Karang sari Ds. Negara nabung Kec. Sukadana pada hari dan tanggal lupa sekira bulan juni 2013 sekira jam 13.00 Wib.bersama Dedi Saputra Bin Hendra.
- Dsn. Karang Sio Ds. Negara Nabung Kec. Sukadana, Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan juni, sekira jam 18.30 Wib bersama Dei Saputra Bin Hendra.
- Dijalan kali kawat desa Terbanggi Marga Kec. Sukadan Kab. Lampung Timur Hari dan tanggal bulan lupa pada tahun 2013 sekira jam 16.00 Wib Korban Anak-anak bersama Ujang Bin Agus dan Sdr. Idrus
- Ds. Bumi jawa Kec. Btanghari Nuban Kab.Lampung Timur Hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira jam 05.30 Wib, korban laki-laki brsama Ujang Bin Agus
- Ds. Kedaton Induk Kec. Batanghari Nuban Hari tanggal bulan lupa tahun 2013 korban laki-laki bersama Sdr. Ujang Bin Agus.
- Ds. Kedaton Induk Kec. Batanghari Nuban Hari tanggal bulan lupa tahun 2013 bersama Sdr. Ujang Bin Agus.
- Diwilyah Kec. Pekalongan Kab. Lampun Timur terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor HondaScoopywarna silver hari tanggal dan bulan lupa tahun 2013.
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira jam 21.30 Wib terdakwa dan rekan-rekannya masing-masing terdakwa memboncengi Sdr. Dedi Saputra bin Hendramenggunakan motor milik terdakwa dn Sdr. Mansur Bin Sahmin dibonceng oleh Sdr. Ujang Bin agus menggunakan motor milik saudara ujang.
- Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib ada seorang pengendara motor yamaha mio soul arna merah dari arah Ds.surabaya udik menuju kearah



Ds. Muara jaya Kec. Sukadana, lalu terdakwa dan rekan-rekannya menghadang setelah korban berhenti Sdr. Ujang Bin Agus dan Mansur Bin Sahmin mengeluarkan senjata tajam untuk mengancam korban kemudian terdakwa sendir menggunakan sebilah pisau mengancam korban dengan kata” **Kalau kamu ngelawan kamu mati**” kemudian mengeledah korban dan mengambil 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit Handphone, lalu terdakwa menyuruh Sdr. Dedi Saputra Bin Hendra untuk membawa sepeda motor milik korban kearah Jalan Lintas Ds. Muara Jaya.

-----Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yang akan membuktikan kebenaran dakwaan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira jam 23.00 Wib, di jalan umum persawahan Dsn. Bendungan Ds. Surabaya Udik, Kec.Sukadana Kab. Lampung Timur.
- Bahwa benar terdakwa dan ketiga rekannya melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalan umum persawahan Dsn. Bendungan Ds. Surabaya Udik, Kec.Sukadana Kab. Lampung Timur.
- Bahwa benar terdakwa berperan menghadangmotor korban, dan memegang sepeda motor korban, serta menodongkan senjata tajam jenis pisau sambil mengancam korban dengan kata “ Kalau Kamu melawan Kamu Mati”.
- Bahwa benar rekan terdakwa yang bernama Ded Saputra Bin Hendra berperan menghadang dan membawa sepeda motor milik korban.



- Bahwa benar rekan terdakwa yang bernama Mansur Bin Sahmin berperan memegang tangan korban dari sebelah kiri dengan menodongkan sebilah pisau.
- Bahwa benar rekan terdakwa yang bernama Ujang Bin Agus (DPO) berperan menodong korban dengan sebilah golok.
- Bahwa benar barang yang berhasil terdakwa dan ketiga rekannya adalah 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul warna merah, 1 (satu) buah dompet dan Sebuah Handphone.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul warna merah yang terdakwa ambil tersebut kurang lebih 2 KM berjalan sepeda motor tersebut beserta sepedamotor yang terdakwa gunakan dan rekannya terjatuh.
- Bahwa benar yang merencanakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah terdakwa dan Sdr. Ujang Bin Agus (DPO).
- Bahwa benar alat yang digunakan dalam aksi pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 2 (dua) unit sepeda motor Masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega ZR warna biru tanpa NoPol milik Sdr. Ujang (DPO) dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam Tanpa Nopol milik terdakwa.
- Bahwa benar alat yang digunakan terdakwa adalah 1 bilah pisau.
- Bahwa benar terdakwa selain melakukan pencurian dengan kekerasan di jalan umum persawahan Dsn. Bendungan Ds. Surabaya Udik, Kec.Sukadana Kab. Lampung Timur, terdakwa juga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ditempat lain yaitu :



- Dsn. Karang sari Ds. Negara nabung Kec. Sukadana pada hari dan tanggal lupa sekira bulan juni 2013 sekira jam 13.00 Wib.bersama Dedi Saputra Bin Hendra.
- Dsn. Karang Sio Ds. Negara Nabung Kec. Sukadana, Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan juni, sekira jam 18.30 Wib bersama Dei Saputra Bin Hendra.
- Dijalan kali kawat desa Terbanggi Marga Kec. Sukadan Kab. LampungTimur Hari dan tanggal bulan lupa pada tahun 2013 sekira jam 16.00 Wib Korban Anak-anak bersama Ujang Bin Agus dan Sdr. Idrus
- Ds. Bumi jawa Kec. Btanghari Nuban Kab.Lampung Timur Hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira jam 05.30 Wib, korban laki-laki brsama Ujang Bin Agus
- Ds. Kedaton Induk Kec. Batanghari Nuban Hari tanggal bulan lupa tahun 2013 korban laki-laki bersama Sdr. Ujang Bin Agus.
- Ds. Kedaton Induk Kec. Batanghari Nuban Hari tanggal bulan lupa tahun 2013 bersama Sdr. Ujang Bin Agus.
- Diwilyah Kec. Pekalongan Kab. Lampun Timur terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor HondaScoopywarna silver hari tanggal dan bulan lupa tahun 2013.
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira jam 21.30 Wib terdakwa dan rekan-rekannya masing-masing terdakwa memboncengi Sdr. Dedi Saputra bin Hendramenggunakan motor milik terdakwa dn Sdr. Mansur Bin Sahmin dibonceng oleh Sdr. Ujang Bin agus menggunakan motor milik saudara ujang.
- Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib ada seorang pengendara motor yamaha mio soul arna merah dari arah Ds.surabaya udik menuju kearah



Ds. Muara jaya Kec. Sukadana, lalu terdakwa dan rekan-rekannya menghadang setelah korban berhenti Sdr. Ujang Bin Agus dan Mansur Bin Sahmin mengeluarkan senjata tajam untuk mengancam korban kemudian terdakwa sendir menggunakan sebilah pisau mengancam korban dengan kata” **Kalau kamu ngelawan kamu mati”** kemudian mengeledah korban dan mengambil 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit Handphone, lalu terdakwa menyuruh Sdr. Dedi Saputra Bin Hendra untuk membawa sepeda motor milik korban kearah Jalan Lintas Ds. Muara Jaya.

-----Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana No. Reg. Perk.:PDM-40/SKD/10/2014 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 08 Oktober 2014 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **Tabrani Alias Tob Bin Alkaini** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ” **Pencurian Dengan Kekerasan** ” sebagaimana diatur dan diancam hukum dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, dan ke-2 KUHPidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Tabrani Alias Tob Bin Alkaini** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

-----Menimbang bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan lesan, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon hukuman ringan-ringannya;-----

-----Menimbang bahwa atas permohonan lesan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa tetap pada permohonan lesan tersebut;---



-----Menimbang bahwa segala hal yang terjadi dalam pemeriksaan ini seperti termuat dalam berita acara harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan fakta-fakta tersebut diatas jika dikaitkan dengan Dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, dan ke-2 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Barang Siapa;
- Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
- Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
- Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

AD.1. BARANG SIAPA ;



Bahwa pengertian barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum yang telah diajukan dipersidangan sebagai mereka terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dituntut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **Tabrani Alias Tob Bin Alkaini** dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh terdakwa sebagaimana dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

**AD. 2 MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA
ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN:**

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik berupa keterangan para saksi, serta keterangan terdakwa sendiri dapat dibuktikan :

Menimbang bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira jam 21.30 Wib terdakwa membonceng saksi Dedi Saputra menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan saksi Mansur Bin Sahmin dibonceng oleh Ujang Bin Agus menggunakan sepeda motor milik Ujang Bin Agus menuju Dusun Bendungan Desa Surabaya Udik Kec. Sukadana tepatnya dijalan persawahan yang sepi. sekitar jam 23.00 Wib saksi Tri Mulyono melintas di jalan persawahan Dusun Bendungan Desa Surabaya Udik Kec. Sukadana menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna



merah hitam No.Pol. BE 8920 PI miliknya dan tiba-tiba terdakwa bersama dengan saksi Mansur Bin Sahmin mencegat saksi Tri Mulyono dengan cara menghalangi jalan korban dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan Mansur Bin Sahmin sehingga membuat saksi Tri Mulyono berhenti, kemudian terdakwa bersama dengan Ujang Bin Agus dan saksi Mansur Bin Sahmin mengancam saksi Tri Mulyono dengan menggunakan sebilah pisau dan memegang badan saksi Tri Mulyono sambil berkata, “kalau kamu melawan kamu mati”, selanjutnya terdakwa bersama saksi Mansur Bin Sahmin mengambil 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 1208 serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul milik saksi Tri Mulyono, lalu terdakwa bersama dengan saksi Dedi Saputra, saksi Mansur Bin Sahmin dan Ujang Bin Agus kabur kearah jalan lintas Desa Muara Jaya.

Menimbang bahwa terdakwa bersama dengan saksi Mansur Bin Sahmin, saksi Dedi Saputra Bin Hendra dan Ujang Bin Agus mengambil 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 1208 serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tanpa seijin dari saksi Tri Mulyono.

akibat perbuatan terdakwa bersama temannya yaitu Ujang Bin Agus (DPO), Dedi Saputra Bin Hendra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Mansur Bin Sahmin (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Tri Mulyono mengalami kerugian ditafsir sebesar ± Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **“MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.



AD. 3 DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN

HUKUM:

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik berupa keterangan para saksi, serta keterangan terdakwa sendiri dapat dibuktikan :

Menimbang bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira jam 21.30 Wib terdakwa membonceng saksi Dedi Saputra menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan saksi Mansur Bin Sahmin dibonceng oleh Ujang Bin Agus menggunakan sepeda motor milik Ujang Bin Agus menuju Dusun Bendungan Desa Surabaya Udik Kec. Sukadana tepatnya di jalan persawahan yang sepi. sekitar jam 23.00 Wib saksi Tri Mulyono melintas di jalan persawahan Dusun Bendungan Desa Surabaya Udik Kec. Sukadana menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam No.Pol. BE 8920 PI miliknya dan tiba-tiba terdakwa bersama dengan saksi Mansur Bin Sahmin mencegat saksi Tri Mulyono dengan cara menghalangi jalan korban dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan Mansur Bin Sahmin sehingga membuat saksi Tri Mulyono berhenti, kemudian terdakwa bersama dengan Ujang Bin Agus dan saksi Mansur Bin Sahmin mengancam saksi Tri Mulyono dengan menggunakan sebilah pisau dan memegang badan saksi Tri Mulyono sambil berkata, “kalau kamu melawan kamu mati”, selanjutnya terdakwa bersama saksi Mansur Bin Sahmin mengambil 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 1208 serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul milik saksi Tri Mulyono, lalu terdakwa bersama dengan saksi Dedi Saputra, saksi Mansur Bin Sahmin dan Ujang Bin Agus kabur kearah jalan lintas Desa Muara Jaya.

Menimbang bahwa terdakwa bersama dengan saksi Mansur Bin Sahmin, saksi Dedi Saputra Bin Hendra dan Ujang Bin Agus mengambil 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 1208 serta 1



(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tanpa seijin dari saksi Tri Mulyono.

akibat perbuatan terdakwa bersama temannya yaitu Ujang Bin Agus (DPO), Dedi Saputra Bin Hendra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Mansur Bin Sahmin (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Tri Mulyono mengalami kerugian ditafsir sebesar ± Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “**DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

AD. 4 YANG DIDAHULUI, DISERTAI ATAU DIKUTI DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP ORANG DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPERSIAPKAN ATAU MEMPERMUDAH PENCURIAN, ATAU DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN, UNTUK MEMUNGKINKAN MELARIKAN DIRI SENDIRI ATAU PESERTA LAINNYA, ATAU UNTUK TETAP MENGUASAI BARANG YANG DICURI

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik berupa keterangan para saksi, serta keterangan terdakwa sendiri dapat dibuktikan :

Menimbang bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira jam 21.30 Wib terdakwa membonceng saksi Dedi Saputra menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan saksi Mansur Bin Sahmin dibonceng oleh Ujang Bin Agus menggunakan sepeda motor milik Ujang Bin Agus menuju Dusun Bendungan Desa Surabaya Udik Kec. Sukadana tepatnya di jalan persawahan yang sepi. sekitar jam 23.00 Wib saksi Tri Mulyono melintas di jalan persawahan Dusun Bendungan Desa Surabaya Udik Kec. Sukadana menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna



merah hitam No.Pol. BE 8920 PI miliknya dan tiba-tiba terdakwa bersama dengan saksi Mansur Bin Sahmin mencegat saksi Tri Mulyono dengan cara menghalangi jalan korban dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan Mansur Bin Sahmin sehingga membuat saksi Tri Mulyono berhenti, kemudian terdakwa bersama dengan Ujang Bin Agus dan saksi Mansur Bin Sahmin mengancam saksi Tri Mulyono dengan menggunakan sebilah pisau dan memegang badan saksi Tri Mulyono sambil berkata, “kalau kamu melawan kamu mati”, selanjutnya terdakwa bersama saksi Mansur Bin Sahmin mengambil 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 1208 serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul milik saksi Tri Mulyono, lalu terdakwa bersama dengan saksi Dedi Saputra, saksi Mansur Bin Sahmin dan Ujang Bin Agus kabur kearah jalan lintas Desa Muara Jaya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “**YANG DIDAHULUI, DISERTAI ATAU DIIKUTI DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP ORANG DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPERSIAPKAN ATAU MEMPERMUDAH PENCURIAN, ATAU DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN, UNTUK MEMUNGKINKAN MELARIKAN DIRI SENDIRI ATAU PESERTA LAINNYA, ATAU UNTUK TETAP MENGUASAI BARANG YANG DICURI**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

AD. 5 JIKA PERBUATAN DILAKUKAN PADA WAKTU MALAM
DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PERKARANGAN TERTUTUP
YANG ADA RUMAHNYA, DI JALAN UMUM, ATAU DALAM
KERETA API ATAU TREM YANG SEDANG BERJALAN.



Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik berupa keterangan para saksi, serta keterangan terdakwa sendiri dapat dibuktikan :

Menimbang bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira jam 21.30 Wib terdakwa membonceng saksi Dedi Saputra menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan saksi Mansur Bin Sahmin dibonceng oleh Ujang Bin Agus menggunakan sepeda motor milik Ujang Bin Agus menuju Dusun Bendungan Desa Surabaya Udik Kec. Sukadana tepatnya di jalan persawahan yang sepi. sekitar jam 23.00 Wib saksi Tri Mulyono melintas di jalan persawahan Dusun Bendungan Desa Surabaya Udik Kec. Sukadana menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam No.Pol. BE 8920 PI miliknya dan tiba-tiba terdakwa bersama dengan saksi Mansur Bin Sahmin mencegat saksi Tri Mulyono dengan cara menghalangi jalan korban dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan Mansur Bin Sahmin sehingga membuat saksi Tri Mulyono berhenti, kemudian terdakwa bersama dengan Ujang Bin Agus dan saksi Mansur Bin Sahmin mengancam saksi Tri Mulyono dengan menggunakan sebilah pisau dan memegang badan saksi Tri Mulyono sambil berkata, “kalau kamu melawan kamu mati”, selanjutnya terdakwa bersama saksi Mansur Bin Sahmin mengambil 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 1208 serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul milik saksi Tri Mulyono, lalu terdakwa bersama dengan saksi Dedi Saputra, saksi Mansur Bin Sahmin dan Ujang Bin Agus kabur ke arah jalan lintas Desa Muara Jaya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “**JIKA PERBUATAN DILAKUKAN PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PERKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, DI JALAN UMUM, ATAU DALAM KERETA API ATAU TREM YANG**



SEDANG BERJALAN telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**AD. 6 DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN
BERSEKUTU:**

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik berupa keterangan para saksi, serta keterangan terdakwa sendiri dapat dibuktikan :

Menimbang bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira jam 21.30 Wib terdakwa membonceng saksi Dedi Saputra menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan saksi Mansur Bin Sahmin dibonceng oleh Ujang Bin Agus menggunakan sepeda motor milik Ujang Bin Agus menuju Dusun Bendungan Desa Surabaya Udik Kec. Sukadana tepatnya di jalan persawahan yang sepi. sekitar jam 23.00 Wib saksi Tri Mulyono melintas di jalan persawahan Dusun Bendungan Desa Surabaya Udik Kec. Sukadana menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam No.Pol. BE 8920 PI miliknya dan tiba-tiba terdakwa bersama dengan saksi Mansur Bin Sahmin mencegat saksi Tri Mulyono dengan cara menghalangi jalan korban dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan Mansur Bin Sahmin sehingga membuat saksi Tri Mulyono berhenti, kemudian terdakwa bersama dengan Ujang Bin Agus dan saksi Mansur Bin Sahmin mengancam saksi Tri Mulyono dengan menggunakan sebilah pisau dan memegang badan saksi Tri Mulyono sambil berkata, “kalau kamu melawan kamu mati”, selanjutnya terdakwa bersama saksi Mansur Bin Sahmin mengambil 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 1208 serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul milik saksi Tri Mulyono, lalu terdakwa bersama dengan saksi Dedi Saputra, saksi Mansur Bin Sahmin dan Ujang Bin Agus kabur kearah jalan lintas Desa Muara Jaya.



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **“DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang bahwa karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta tidak diketemukan selama persidangan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa maka haruslah dinyatakan bersalah serta adil apabila dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;----

-----Menimbang bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP, sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- 1 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- 2 Perbuatan terdakwa tersebut merugikan orang lain;-----
- 3 Terdakwa sudah pernah dihukum dan beberapa kali melakukan perbuatan yang sama;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- 1 terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----

-----Menimbang bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini;-----

-----Mengingat pasal dari undang-undang yang bersangkutan khususnya pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan;-----

-----**MENGADILI**-----



- 1 Menyatakan terdakwa TABRANI ALS TOB Bin ALKANI terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana 'PENCURIAN DENGAN KEKERASAN';-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 02 (dua) tahun;-----
- 3 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 oleh kami: YUSNAWATI, SH sebagai ketua Majelis, NUR ERVIAN TI.M,SH.,MKn dan ANDI BARKAN.M,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh NELITA, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh , FAIZAL CESARIO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dan dihadapan terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

NUR ERVIAN TI.M,SH.,MKn

YUSNAWATI, SH

ANDI BARKAN.M,SH.,MH

Panitera Pengganti

NELITA, SH